

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PAJU EPAT
NOMOR: 001/PanwascamPajuEpat/HK.01.01/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PAJU EPAT KABUPATEN BARITO TIMUR**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PAJU EPAT**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paju Epat tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PAJU EAPT TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAJU EPAT KABUPATEN BARITO TIMUR**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak Januari 2024 sampai dengan Januari 2024;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paju Epat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paju Epat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paju Epat ini disampaikan kepada:

Ditetapkan di : Telang
pada tanggal : 21 Januari 2024



6. Kelurahan/Desa : Tampulangit

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	MUHAMMAD PADLI	L	1
2	ANISAR	L	2

7. Kelurahan/Desa : Telang Baru

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	TAUFIKURRAHMAN	01	1
2	RICCO ADIPATI	02	2
3	AHMAD TIJANI	03	3

8. Kelurahan/Desa : Jurubanu

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	HARDIYANOR	L	1
2	AHYANI	L	2

9. Kelurahan/Desa : Kalinapu

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	HAMDANI	L	1

Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur

1. Kelurahan/Desa : Balawa

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	ESTIE ANDREINI, S.Pd	P	01
2	LIANA AGUSTINA	P	02
3	NULI NUR CAHAYA SAMBATA	P	03
4	RIANI APRIANSYAH DEWI, S. AP	P	04

2. Kelurahan/Desa : Maipe

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	KURNIAWAN ALDO PUTRA	L	01

3. Kelurahan/Desa : Murutuwu

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SRI PUSPA PERTIWI	P	1
2	SEPTI LISANI	P	2
3	ELSIANI	P	3

4. Kelurahan/Desa : Telang

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SABSIANA	P	1

5. Kelurahan/Desa : Siong

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	WAHYU JAYA AMINO	L	1
2	WAHYU EKO WAHONO	L	2
3	YULI PURWANTO	L	3